



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian;
2. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 6/K.1/HKM.02.3/2021

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG
DIANGKAT BERDASARKAN PENYETARAAN JABATAN

I. Latar Belakang

- a. bahwa kebijakan penyetaraan jabatan (*delayering*) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, berdampak pada penambahan jumlah pejabat fungsional serta perubahan prosedur, sistem, dan mekanisme kerja di lingkungan pemerintahan;
- b. bahwa proses penyetaraan jabatan ini harus dikelola oleh organisasi, baik dari sisi kompetensi maupun perubahan budaya kerja pejabat administrasi yang diangkat menjadi pejabat fungsional;
- c. bahwa untuk mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya, diperlukan program pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Lembaga Administrasi Negara (LAN) memandang perlu menyusun Surat Edaran tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Fungsional yang Diangkat Berdasarkan Penyetaraan Jabatan.

II. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat informasi mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan.

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127); dan
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624).

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional memberikan konsekuensi kebutuhan pemenuhan kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional;
- b. Instansi Pemerintah agar memastikan bahwa seluruh pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan fungsionalnya;
- c. Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki kewajiban untuk mendesain dan mengembangkan program pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan;
- d. Desain program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengembangan kompetensi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan orientasi pekerjaan dan peningkatan (*upgrading*) kompetensi;
 - 2) orientasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan terkait dengan pengenalan dan pembekalan tugas jabatan dan pekerjaan baru; dan
 - 3) peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan terkait dengan pemenuhan kompetensi jabatan fungsional;
- e. Instansi Pembina Jabatan Fungsional agar dapat mengembangkan desain pengembangan kompetensi nonklasikal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses dan mengedepankan prinsip efisiensi serta efektivitas dalam rangka pencapaian tujuan orientasi dan peningkatan kompetensi jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan;
- f. Desain pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan dengan menggunakan jalur pengembangan kompetensi nonklasikal yang diatur berdasarkan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) *coaching*;
 - 2) *mentoring*;

- 3) *e-learning*;
 - 4) pelatihan jarak jauh;
 - 5) detasering (*secondment*);
 - 6) pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - 7) patok banding (*benchmarking*);
 - 8) pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 9) belajar mandiri (*self development*);
 - 10) komunitas belajar (*community of practices*);
 - 11) bimbingan di tempat kerja;
 - 12) magang/praktik kerja; dan/atau
 - 13) jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya; dan
- g. Desain pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf e disusun mengacu pada pedoman pengembangan kompetensi nonklasikal yang dapat diakses melalui *link*:
<https://bit.ly/PedomanNonKlasikal1>

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Telp. 021-3455021-4

e-mail p3kbangkomasn@lan.go.id

Website "Halo Diklat" yang dapat diakses pada sipka.lan.go.id

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2021

KEPALA

Lembaga Administrasi Negara



ADI SURYANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.